



PENETAPAN

Nomor 188/Pdt.P/2020/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

Udin Zaman bin Luhim, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Bondat, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Saadia Zaman binti Empu, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bondat, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut "**para Pemohon**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2020/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 28 September 2020 dengan register perkara Nomor 188/Pdt.P/2020/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Maret 1983 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 39/III/4/1983 tanggal 14 Maret 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di karuniai 2 orang anak dan kedua anak Pemohon I dan Pemohon II telah berumah tangga sendiri, dan kemudian telah mengangkat seorang anak bernama Nurainun Baadi, yang saat itu berusia 1 tahun dan sekarang telah berusia 17 tahun;
4. Bahwa anak bernama Nurainun Baadi anak kandung dari Tamin Baadi dan Rugaiya At Djatim, bahwa ibu dari anak tersebut telah meninggal dunia;
5. Bahwa bapak kandung dari anak tersebut tidak mampu untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta memberikan kebutuhan sehari-hari terhadap anaknya;
6. Bahwa ibu kandung dari anak tersebut adalah ponakan dari Pemohon II;
7. Bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaan para Pemohon, telah mendapatkan kasih sayang dari para Pemohon seperti anak sendiri;
8. Bahwa bapak kandung dari anak tersebut telah menyetujui kalau anaknya akan diasuh oleh para Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2020/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Pemohon I mempunyai penghasilan tetap dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan anak tersebut, penghasilan Pemohon I per bulannya kurang lebih Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengakatan anak yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II terhadap seorang anak perempuan yang bernama Nurainun Baadi, yang lahir di Luwuk 13 Juli 2003;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

Atau bilamana hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan di persidangan ayah kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama : **Tamim Baadi bin Abdullah**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan bengkel, atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah ayah kandung anak yang bernama Nurainun Baadi
- Bahwa istrinya (ibu kandung anak yang mau diangkat) telah meninggal dunia;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2020/PA.Lwk



- Bahwa istrinya adalah keponakan Pemohon II;
- Bahwa dirinya tidak keberatan anaknya dijadikan anak angkat oleh para Pemohon
- Bahwa sejak kecil anak tersebut sudah dirawat dan tinggal bersama dengan para Pemohon;
- Bahwa dirinya yakin jika anak tersebut akan lebih baik jika dirawat oleh para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menyatakan sanggup untuk merawat anak tersebut layaknya anak kandung sendiri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Udin Zaman, NIK 7201070205600002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 21 April 2016. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Saadia Zaman, NIK 7201076211600001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 25 November 2013. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Udin Zaman, No. 7201071902080073, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 23 Mei 2016. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2020/PA.Lwk



cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, paraf dan tanggal;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 40/III/4/1983, a.n. Udin Zaman bin Luhim dengan Saadia binti Abd. Hamid, tanggal 19 Mei 1983, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, paraf dan tanggal;
5. Asli Surat Pernyataan Pengangkatan Anak/Adopsi, yang dibuat oleh Tamim Baadi dan Rugaiya At Djatim selanjutnya keduanya sebagai pihak pertama dan Udin Zaman dan Saadia Zaman, selanjutnya keduanya disebut sebagai pihak kedua, dibuat pada tanggal 20 Februari 2004. Bukti tersebut diperiksa dengan teliti, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 7201-LT-31032015-0004, atas nama Nurainun Baadi, yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Banggai, tanggal 31 Maret 2015 . Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nezegelin, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P.6;
7. Fotokopi sebanyak 2 lembar sebagai tanda bukti gaji/penghasilan tetap sebagai kepala Desa Bondat, Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 7201-KM-08032017-0001, an. Bambang Priambodo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 24 April 2020 dan tanggal 13 May 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Tamin Baadi, NIK: 7201041004630001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2020/PA.Lwk



Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 12 Desember 2012. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8, paraf dan tanggal;

9. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 141/149/LBG/2020, an. Rugaiya At Djatim, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lambangan, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, tanggal 15 September 2020. Bukti tersebut telah diperiksa dengan teliti, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9, paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Burhanudin Zaman bin Udin Zaman**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Desa Bondat, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi sebagai kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk disahkan atas pengangkatan anak yang telah lama diasuhnya;
- Bahwa nama anak yang hendak dimohon untuk di adopsi oleh para Pemohon adalah Nurainun Baadi, lahir tahun 2003;
- Bahwa yang mengasuh anak yang bernama Nuraninun Baadi selama ini adalah para Pemohon. Para Pemohon mengasuhnya sejak anak tersebut berusia 9 bulan hingga sekarang;
- Bahwa sebab orang tua kandung anak Nurainun Baadi telah melahirkan lagi, dan orang tua kandung anak tersebut belum memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak mampu untuk merawat anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon dikenal sangat baik dan sangat penyayang kepada anak yang bernama Nurainun Baadi bahkan tidak membedakan dengan anak kandungnya sendiri;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2020/PA.Lwk



- Bahwa saksi yakin karena Pemohon I memiliki penghasilan tetap yaitu sebagai kepala Desa Bondat dan juga sebagai pensiunan PNS, dan anak-anak para Pemohon saat ini telah berumah tangga bahkan mendukung atas niat baik orang tuanya tersebut;

Saksi 2, **Abd. Razak LA Sita bin La Sita**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lambangan, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi sebagai anak kandung para Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk disahkan atas pengangkatan anak yang telah lama diasuhnya;
- Bahwa nama anak yang hendak dimohon untuk di adopsi oleh para Pemohon adalah Nurainun Baadi, lahir tahun 2003;
- Bahwa yang mengasuh anak yang bernama Nurainun Baadi selama ini adalah para Pemohon. Para Pemohon mengasuhnya sejak anak tersebut berusia 9 bulan hingga sekarang;
- Bahwa sebab orang tua kandung anak Nurainun Baadi telah melahirkan lagi, dan orang tua kandung anak tersebut belum memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak mampu untuk merawat anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon dikenal sangat baik dan sangat penyayang kepada anak yang bernama Nurainun Baadi bahkan tidak membedakan dengan anak kandungnya sendiri;
- Bahwa saksi yakin karena Pemohon I memiliki penghasilan tetap yaitu sebagai kepala Desa Bondat dan juga sebagai pensiunan PNS, dan anak-anak para Pemohon saat ini telah berumah tangga bahkan mendukung atas niat baik orang tuanya tersebut;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2020/PA.Lwk



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperoleh kepastian hukum (legal Formal) menurut ketentuan yang berlaku, oleh karena itu permohonan para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama Nurainun Baadi, umur 17 tahun, adalah karena kedua anak para Pemohon telah berumah tangga sendiri, sedang anak yang mau diangkat telah dirawat para Pemohon sejak usia 1 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.9 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2020/PA.Lwk



terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Maret 1983 dan berada dalam satu kartu keluarga dengan Pemohon I sebagai kepala keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Nurainun Baadi telah diserahkan oleh orangtuanya kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa Nurainun Baadi adalah anak dari pasangan Tamin Baadi dan ibu Rugaiya yang lahir pada tanggal 13 Juli 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah Kepala Desa yang mempunyai gaji atau penghasilan tetap sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 harus dinyatakan bahwa Tamin Baadi merupakan penduduk Kabupaten Banggai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa Ibu Rugaiya (ibu kandung Nurainun Baadi) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2020;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Burhanudin Zaman bin Udin Zaman dan Abd. Razak LA Sita bin La Sita yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan kedua orang tua anak yang mau diangkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2020/PA.Lwk



perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat untuk mengangkat anak yang bernama Nurainun Baadi;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dengan Pemohon II sejak anak tersebut masih berumur 1 tahun sampai sekarang;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh kedua orang tuanya secara suka rela kepada para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut adalah keponakan Pemohon II;
- Bahwa orang tua anak tersebut tidak mampu menanggung beban pemeliharaan anak tersebut karena tidak mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut selama 16 tahun dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa secara finansial para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai karena Pemohon I adalah kepala desa dan mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa anak tersebut sudah sangat akrab dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak perempuan bernama Nurainun Baadi, umur 17 tahun, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan kedua orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2020/PA.Lwk



dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 05 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً

Artinya : Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab: 05);

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2020/PA.Lwk



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak yang bernama Nurainun Baadi, lahir 13 Juli 2003;
3. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1442 Hijriah oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Basahir, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Drs. Mustafa, M.H

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2020/PA.Lwk



Hakim Anggota

TTD

Akhyaruddin, Lc

Panitera Pengganti,

TTD

Ahmad Basahir, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.188/Pdt.P/2020/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)